

# TELAAH PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PROSES PERADILAN

**Hudi Yusuf**

hoedydjoesoef@gmail.com

**Istiqomah**

istiqomahrachman@gmail.com

**Fatrulah Puspita Sari**

Puspitaupn75@gmail.com

**Universitas Bung Karno**

## Abstrak

Pencucian uang atau *money laundering* secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, penghindaran pajak, judi, penyeludupan dan lain-lain, yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan secara aman. Indonesia baru melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang pada April 2002, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Setelah itu pada tahun 2010, ketentuan anti pencucian uang direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Undang-undang tindak pidana pencucian uang. tindak pidana pencucian uang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan jenis kejahatan pada umumnya, terutama bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda (*double crimes*). Undang- undang tindak pidana pencucian uang tidak memberikan definisi yang pasti terkait tindak pidana pencucian uang apakah sebagai delik lanjutan atau berdiri sendiri, hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum terkait tindak pidana pencucian uang apakah delik berdiri sendiri atau delik lanjutan. Rumusan pasal yang menjadi dasar perdebatan tersebut adalah Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 serta Pasal 69 tindak pidana pencucian uang. Jenis penelitian yang dilakukan adalah peneliti normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan koseptual, bahan hukum yang digunakan berasal dari literatur-literatur, jurnanal dan perundang undangan, tehnik pengumpulan data yaitu menggunakan studi dokumen, analisis bahan

hukum yaitu dengan menggunakan penafsiran. Simpulan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan, artinya uang yang dicuci oleh pelaku tidak lain dan tidak bukan berasal dari tindak pidana asal, sehingga tindak pidana pencucian uang tidak mungkin terjadi tanpa didahului terjadinya tindak pidana asal.

**Kata kunci :** Tindak Pidana, Pencucian Uang

### **Abstract**

*Money laundering or money laundering is simply defined as a process of making the proceeds of crime or referred to as dirty money, for example the proceeds from drugs, corruption, tax evasion, gambling, smuggling and others, which are sought or transformed into a form that looks legitimate for safe use. Indonesia only criminalized money laundering in April 2002, with the promulgation of Law Number 15 of 2002 concerning the Crime of Money laundering, which was later revised by Law Number 25 of 2003. After that, in 2010, the anti-money laundering provisions were revised again with Law Number 8 of 2010. Law on money laundering crimes. the crime of money laundering has different characteristics from other types of crime in general, especially that this crime is not a single crime but a double crime. The law on the crime of money laundering does not provide a definite definition regarding the crime of money laundering whether it is a further offense or an independent one, this has arisen in academics and activation law regarding the crime of money laundering whether it is an independent or a further offense. The formulation of the articles that form the basis of these violations are Article 3, Article 4, Article 5 and Article 69 of the crime of money laundering. The type of research conducted is normative research, the approach used is the statutory approach and the conceptual approach, the legal materials used come from the literature, journals and invitation regulations, data collection techniques are using document studies, analysis of legal materials is by using protection. The conclusion that the crime of money laundering is a follow-up criminal act, meaning that the money laundered by the perpetrator is none other than a predicate crime, so that a money laundering crime can occur without being preceded by a predicate crime.*

**Keywords :** Crime, Money laundering

## **Pendahuluan**

Tindak pidana pencucian uang tidak terlepas dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, baik dalam bisnis yang dijalankan maupun dalam tindak pidana uang haram. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan

teknologi kemudahan semakin dirasakan oleh seluruh umat manusia. Ditemukannya berbagai peralatan elektronik terutama dibidang keuangan memungkinkan transaksi keuangan dapat dilangsungkan dalam beberapa detik saja, baik transaksi dalam negeri maupun antarnegara, misalnya dengan adanya *Automatic Teller Machine (ATM)* dan *Electronic Wire Transfers (EWP)*. Perkembangan dan kemajuan teknologi yang mendorong globalisasi ekonomi tersebut terkadang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Keadaan ini pun dirasakan oleh dunia perbankan dari waktu ke waktu mengalami kendala dan tantangan yang semakin berat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Di Indonesia kata “perbankan” sering disama artikan dengan kata “bank” walaupun sebenarnya kedua arti yang berbeda.

Praktik *Money laundering* sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang sebenarnya sudah ada sejak tahun 1967. *Money laundering* atau pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Jika perbuatan tersebut dikakukan oleh pejabat Negara bisa disebut perbuatan KORUPSI yang merugikan kekayaan Negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah sebuah Negara yang berlandaskan hukum dimana segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum dan berbagai macam peraturan baik itu Undang-Undang, Perpres, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda dan lain sebagainya.

Perkembangan tindak pidana semakin lama semakin maju terutama dalam bidang perbankan atau korporasi. Tindak pidana *money laundering* merupakan suatu golongan tindak pidana khusus dan tergolong suatu kejahatan besar. Hukum yang mengatur tentang tindak pidana *money laundering* sendiri sudah ada, namun sampai kini dirasa masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh

karena itu tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas system perekonomian dan system keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pencucian uang umumnya dilakukan melalui tiga langkah tahapan, yaitu :

1. Penempatan Uang (*Placement*) adalah upaya penempatan dana tunai yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipindahkan dan tidak dicurigai untuk selanjutnya diproses ke dalam system keuangan, terutama system perbankan, sehingga jejak seputar asal-usul dana tersebut dapat dihilangkan. Pada tahap placement ini, pelaku tindak pidana pencucian uang memasukkan dana ilegalnya ke rekening perusahaan fiktif seperti perusahaan bidang perhiasan batu berharga, atau merubah dana menjadi monetary instruments seperti traveler's cheques, money order, dan negotiable instruments lainnya kemudian menagih uang itu serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening perbankan (bank accounts) tanpa diketahui.<sup>1</sup>
2. Melakukan transaksi keuangan yang kompleks, berlapis dan anonym dengan tujuan memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya ke berbagai rekening sehingga sulit untuk dilacak asal muasal dana tersebut yang dengan kata lain menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut (tahap pelapisan/layering);
3. Tahapan dimana pelaku memasukkan kembali dana yang sudah kabur asal usulnya ke dalam harta kekayaan yang telah tampak sah baik untuk menikmati langsung, diinvestasikan kedalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kembali kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana (tahap integrasi).

Tindak pidana pencucian uang termasuk tindak pidana independen, artinya terpisah dari tindak pidana asalnya (*predicate crime*) karena tindak pidana asal bisa terjadi dimana-mana. Maksudnya adalah selain tindak pidana asal yang dilakukan di Indonesia, tindak pidana asal juga dilakukan di luar negeri kemudian

---

<sup>1</sup> Dr. Aziz Syamsuddin, S.H.,S.E., M.H., MAF. Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta , 2014, Hal 20

hasil uangnya di bawa ke Indonesia untuk dikaburkan asal-usulnya sehingga seolah-olah merupakan uang sah dapat dituntut berdasarkan UU TPPU, ini dengan catatan di Negara asal tempat kejadian, *predicted crime* tersebut merupakan tindak pidana juga. Jadi dalam hal ini terjadi *double crime*.<sup>2</sup>

Di bidang ekonomi pencucian uang dapat merongrong sector swasta yang sah karena biasanya pencucian uang dilakukan dengan menggunakan perusahaan (*front company*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah sehingga bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan tersebut.<sup>3</sup> Bagi pemerintah sendiri dampak selanjutnya adalah meningkatnya kejahatan-kejahatan di bidang keuangan dan menimbulkan biaya social yang tinggi terutama untuk biaya dalam meningkatnya upaya penegakkan hukumnya. Kendala lainnya adalah karena transaksi pencucian uang ini tidak lagi digunakan dengan cara tradisional, namun telah menggunakan sarana perbankan dengan teknologi yang tinggi dan tidak hanya dilakukan dalam lingkup domestic, tetapi juga dilakukan antar Negara.

Sebagaimana diketahui harta kekayaan dari hasil kejahatan merupakan titik terlemah dari kejahatan itu sendiri. Apabila hasil kejahatan dapat ditelusuri, maka akan secara mudah diidentifikasi pihak-pihak yang terkait (pelaku tindak pidana) dan pada akhirnya teridentifikasi tindak pidananya. Dengan kata lain pendekatan anti pencucian uang ini “gap” antara hasil tindak pidana, perbuatan pidana dan pelaku tindak pidana akan diasosiasikan kembali yang pada akhirnya aparat penegak hukum dengan mudah menjerat si penjahat melalui penelusuran hasil kejahatan itu sendiri. Berdasarkan latar belakang uraian diatas, dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang?

## Pembahasan

### Bagaimana Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Ketentuan UU TPPU menyatakan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana. Berkaitan dengan itu, maka Pasal 78 ayat (1)

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> <https://ktutsudiarsa.wordpress.com/2012/09/10/pe-ncegahan-dan-pemberantasan-pencucian-uang-di-perbankan/>

dinyatakan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Pasal 78 ayat (2) menyatakan bahwa terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup. Rumusan pasal di atas yang menyatakan bahwa, terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaan tidak diperoleh dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).<sup>4</sup> Pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa harus didukung dengan alat bukti yang cukup, namun apabila terdakwa tidak mampu membuktikan harta kekayaan tersebut, maka perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang. Penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian dalam UU TPPU, untuk menjangkau tindak pidana pencucian uang yang semakin meningkat dan canggih yang melibatkan penyelenggara negara dan kekuasaan. Mekanisme pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang hanya dilakukan atas kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).<sup>5</sup>

Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*Recht staats*) bukan negara berdasarkan atas kekuasaan (*Macht staats*).<sup>6</sup> Khusus dalam hukum pidana untuk membuktikan bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana adalah melalui mekanisme pembuktian di pengadilan. Negara Indonesia merupakan bekas koloni Hindia Belanda jadi Indonesia juga menganut sistem beban pembuktian yang sama dengan Belanda (*Eropa Kontinental*) yang memberikan beban pembuktian pada penuntut umum. Sebetulnya secara universal beban pembuktian pada penuntut umum juga digunakan oleh beberapa negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon. Seiring berjalannya waktu beban pembuktian pada penuntut umum dianggap tidak efektif dalam memberantas tindak pidana luar biasa (*Extra ordinary crime*) seperti korupsi dan pencucian uang. Oleh karena itu muncul ide untuk mengadopsi sistem “Pembalikan Beban Pembuktian” proses pembuktian yang sudah lebih dahulu ada dalam sistem hukum Anglo-Saxon.

<sup>4</sup> Maria Silvy Wangga, Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2017, hal. 343

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Zahermann Armandz Muabezi, ‘Negara Berdasarkan Hukum (*Rechtsstaats*) Bukan Kekuasaan (*Machtsstaat*)’ (2017) 6 (3) *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 421, 446.

Setelah diskusi dan perdebatan yang panjang antara pemerintah dengan parlemen akhirnya dihasilkan jalan tengah yaitu dengan menerapkan pembalikan beban pembuktian yang terbatas dan berimbang. (Menurut Undang-Undang PP TPPU, pembuktian terbalik menjadi kewajiban terdakwa, terdakwa diwajibkan membuktikan harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana, namun jaksa penuntut umum tetap diberikan beban untuk membuktikan unsur kesalahan terdakwa. Pada Pasal 77 disebutkan, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 77, lebih lanjut dan pada Pasal 78 Undang-Undang PP TPPU bahwa terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup. Dalam hukum positif Indonesia pembalikan beban pembuktian atau lebih dikenal dengan istilah pembuktian terbalik diadopsi dalam dua peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut UU Pemberantasan Tipikor) dan Undang-Undang PP TPPU. Sesuai dengan ide awal pemerintah maka pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang dalam UU Pemberantasan Tipikor hanya dapat diterapkan dalam 2 (dua) objek pembuktian yaitu:

1. Pada “korupsi suap menerima gratifikasi” yang nilainya Rp. 10.000.000.00.- (Sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a Jo Pasal 37); dan
2. Pada “harta benda terdakwa” yang terbagi dalam 2 (dua) jenis yakni: a. Harta benda yang didakwakan dan yang ada hubungannya dengan pembuktian tindak pidana korupsi dalam perkara pokok (Pasal 37A). b. Harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B Jo Pasal 37).<sup>7</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang PP TPPU pembuktian terbalik diterapkan dalam 2 (dua) jenis tindak pidana pencucian uang:

1. Tindak pidana pencucian uang aktif (Pasal 3 dan Pasal 4). Tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempergunakan

<sup>7</sup> Nurasia Tanjung, ‘Pembuktian Terbalik Atas Harta Kekayaan Seseorang Tersangka Korupsi’ (2016) 5 (2) Lex Crimen 109, 117

frasa “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain yang merupakan kalimat aktif dalam perumusan Pasal 3, maka dapat diketahui bahwa tindak pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam kepustakaan tindak pidana pencucian uang termasuk atau disebut tindak pidana pencucian uang aktif.<sup>8</sup>

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempergunakan frasa “menyembunyikan” dan “menyamarkan” yang merupakan kalimat aktif dalam perumusan Pasal 4, maka dapat diketahui tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam kepustakaan tindak pidana pencucian uang adalah termasuk atau disebut tindak pidana pencucian uang aktif.<sup>9</sup>

2. Tindak pidana pencucian uang pasif (Pasal 5). Tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempergunakan frasa “menerima” dan “menguasai” yang merupakan kalimat pasif dalam perumusan Pasal 5, dalam kepustakaan tindak pidana pencucian uang adalah termasuk atau disebut tindak pidana pencucian uang pasif.<sup>10</sup>

Undang-Undang PP TPPU memang memberikan kewajiban beban pembuktian kepada terdakwa, namun perumus Undang-Undang tidak memberikan penjelasan yang komprehensif tentang bagaimana pengaturan pembuktian terbalik dalam Undang-Undang PP TPPU tersebut. Sayangnya berdasarkan Pasal 77 dan 78 undang-undang tersebut tidak diatur perihal prosedur beracaranya atau setidaknya mengatur konsekuensi dari pembuktian terbalik tersebut. Semestinya undang-undang tegas mengatur konsekuensi dari pembuktian terbalik yang dilakukan terdakwa.

Pada Undang-Undang PP TPPU, Pasal 77 adalah pasal pembuka yang membahas ketentuan pembuktian terbalik, Pasal 77 menyatakan “Untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”. kalimat dalam Pasal ini sama dengan kalimat pada Undang-Undang sebelumnya dan dari

---

<sup>8</sup> R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang (Sinar Grafika Jakarta 2014) 54.

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ibid

ketentuan ini pula hakim dapat memerintahkan terdakwa atau penasihat hukum untuk membuktikan harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa bukan terkait tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Pasal ini berhubungan dengan Pasal 78 Undang-Undang PP TPPU yang berisi tentang bagaimana cara terdakwa atau penasihat hukumnya membuktikan asal-usul harta kekayaan milik terdakwa. Pasal 78 terbagi menjadi dua ayat yang menyatakan: 1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). 2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Konsep pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang adalah konsep pembuktian terbalik terbatas dan berimbang. Maksud terbatas adalah pembuktian terbalik dibatasi pada tindak pidana tertentu, sedangkan maksud dari berimbang adalah penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.<sup>11</sup> Adadua kemungkinan, apakah terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari hasil tindak pidana. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, maka dapat menjadi petunjuk bagi hakim bahwa harta kekayaan terdakwa berasal atau hasil dari tindak pidana. Sebaliknya, jika terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari hasil tindak pidana, maka jaksa penuntut umum tidak kehilangan hak untuk membuktikan, bahwa harta kekayaan terdakwa berasal dari tindak pidana. Artinya jaksa penuntut umum yang mendakwa tetap harus membekali diri dengan sejumlah alat bukti untuk membuktikan dakwaannya. Dalam kondisi dimana terdakwa dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, sedangkan jaksa penuntut umum membuktikan bahwa terdakwa bersalah, maka penilaian terhadap alat bukti-bukti yang ada dalam persidangan ada pada hakim. Jadi pembuktian terbalik dalam praktik harus diterapkan dalam proses pembuktian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

---

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, 'Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003' (2015) 4 (1) Jurnal Hukum dan Peradilan 101

Selain pembuktian terbalik murni, Indonesia juga bisa mengadopsi teori pembalikan beban pembuktian keseimbangan kemungkinan (*Balanced probability principles*).<sup>12</sup> Teori ini secara teoretis tidak bersinggungan dengan hak-hak terdakwa karena penuntut umum akan membuktikan secara negatif kesalahan pelaku (*Negatief wettelijk bewijstheorie*), kemudian di saat yang bersamaan terdakwa membuktikan kepemilikan harta kekayaan menggunakan teori probabilitas berimbang (*Balanced probabilities*)<sup>13</sup>.

Teori *Balanced probabilities* dianggap memberikan jaminan perlindungan hak terdakwa untuk tidak dianggap bersalah (*Presumption of innocence*) sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun teori ini tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap harta kekayaan terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana kecuali terdakwa bisa membuktikan sebaliknya.<sup>14</sup> Dalam praktik teori *Balanced probabilities* telah diterapkan di banyak negara dan terbukti efektif memberantas berbagai kejahatan terorganisir yang ada mulai dari kartel narkoba sampai pejabat pemerintahan. Khususnya harus ada perubahan kompleks dalam konsep pemidanaan dalam hukum pidana khusus di Indonesia baik itu dalam Undang-Undang Tipikor, pencucian uang, narkoba dan lain-lain. Jika dahulu berfokus pada pemidanaan bagi pelaku, saat ini pemidanaan berorientasi kepada perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana. Teori keseimbangankemungkinan diterapkan dengan tegas serta tetap memperhatikan keseimbangan (*Balanced principle*) dan tidak bersifat merugikan kepentingan atau hak terdakwa.<sup>15</sup> Jika dianalisis secara seksama teori *Balanced Probabilities* ditujukan untuk perampasan aset atau harta kekayaan milik terdakwa dan juga untuk menghukum terdakwa atas kejahatan yang dilakukan. Diharapkan dengan memutus pendanaan kegiatan kejahatan dan meringkus para pelakunya maka dengan sendirinya akan mengguncang keadaan finansial organisasi kejahatan tersebut. Tanpa adanya harta kekayaan otomatis kegiatan kejahatan tersebut tidak dapat beroperasi dan bermuara dengan tidak dilakukannya tindak pidana tersebut karena ketiadaan modal untuk melakukan operasional kejahatan tersebut.

---

<sup>12</sup> Muhammad Yusuf, Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima 2014) a66

<sup>13</sup> Afriantzo Sagita, 'Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Republica' (2017) 17 (1) Jurnal Hukum Republica 22

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid

## Penutup

Pembuktian terbalik dalam Undang-Undang PP TPPU diterapkan terhadap harta kekayaan terdakwa. Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaan terdakwa berasal dari tindak pidana, namun konsep pembuktian terbalik yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 yang diterapkan baik untuk tindak pidana pencucian uang aktif (Pasal 3 dan Pasal 4) dan tindak pidana pencucian uang pasif (Pasal 5) tidak dijelaskan secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang PP TPPU, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya. Akibat hukum terhadap harta kekayaan terdakwa dalam pembuktian terbalik perkara pencucian uang yaitu apabila terdakwa berhasil membuktikan bahwa harta tersebut bukan berasal dari tindak pidana maka harta kekayaan tersebut tetap dalam penguasaan terdakwa dan ahli warisnya. Namun jika terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa harta tersebut bukan berasal dari tindak pidana maka harta kekayaan tersebut dalam putusan hakim akan dirampas untuk negara. Dalam aspek pembuktian tindak pidana pencucian uang harus ada perubahan yang komprehensif dan tegas agar proses pembuktian terbalik (dalam pelaksanaannya lebih menjamin kepastian hukum) dan perlu segera disahkannya RUU Perampasan Aset yang saat ini sedang disusun di DPR RI agar dapat membantu instansi penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia serta mendorong proses penegakan hukum yang lebih efektif yaitu dengan merampas aset hasil dari tindak pidana pencucian uang.

## Daftar Pustaka

- Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia (Raih Asa Sukses Jakarta 2012).
- Atmasasmita R, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer (Kencana Prenada Media Group Jakarta 2011).
- Fuady M, Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan KeraH Putih (PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2011). Hiariej EOS, Teori dan Hukum Pembuktian (Erlangga Jakarta 2012).
- Kennedy R, Pengembalian Aset Hasil Kejahatan (Dalam Prespektif Rezim Anti Pencucian Uang) (Rajawali Pers Depok 2017).
- Kristiana Y, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Prespektif Hukum Progresif (Thafamedia. Yogyakarta 2015).

Sjahdeini SR, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme (Ed. 2, Pustaka Utama Grafiti Jakarta 2007).

Sutedi A, Tindak Pidana Pencucian Uang (PT Citra Aditya Bakti, Jakarta 2008).

Wiyono, Pembahasan Undang- Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Sinar Grafika Jakarta 2014).